

BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Visi tersebut merupakan cita-cita tertinggi yang dikejar oleh seluruh unsur Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Visi Mahkamah Agung adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Pati yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga independensi peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang adil kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan
4. Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan

Dengan mengacu pada visi dan misi, maka visi dan misi Pengadilan Agama Tanjung Pati dirumuskan sebagai kesinambungan dalam menentukan langkah-langkah strategis. Visi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, diuraikan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara indenpenden, efektif dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional;

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu (Pengadilan Agama Tanjung Pati 2023, 6)

Sebagai perwujudan cita-cita dan landasan kerja organisasi seperti yang dijabarkan pada visi di atas, maka misi Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan (Pengadilan Agama Tanjung Pati 2023, 7)

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh individu atau organisasi. Tujuan dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan meliputi tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2015-2021 guna mewujudkan visi dan misi. Tujuan ini dikembangkan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya akseptabilitas dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Agama Tanjung Pati 2023, 8).

Gambar 3.1
Struktur Pengadilan Agama Tanjung Pati



Sumber: <https://pa-tanjungpati.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Pati

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya

menyelesaikna perkara voluntair. Peradilan agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Peradilan agama disebut peradilan khusus karena ia mengadili perkara-perkara perdata tertentu maupun golongan rakyat tertentu.

Struktur organisasi peradilan agama mencakup pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman secara langsung berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus tingkat pertama dan proses banding. Kekuasaan kehakiman di peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Fungsi pengadilan agama lainnya meliputi:

1. Memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam yurisdiksinya berdasarkan permintaan.
2. Melakukan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan penyidikan, dukungan penasehat hukum, dan lain-lain.
4. Memperjelas permohonan pembagian harta warisan selain perselisihan antar umat Islam.

Oleh karena itu, pengadilan agama bertugas dan berwenang menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan, termasuk dalam bidang perkawinan, warisan, hibah, subsidi, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Adapun fungsi lainnya :

Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi penyelesaian dengan instansi terkait lainnya seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam; (Referensi: Pasal 52A UU No.3 Tahun 2006); jasa penasehat hukum memberikan pertimbangan hukum keagamaan, pengawasan terhadap pengacara/penasihat hukum, jasa penelitian/penelitian, dan lain-lain, serta keterbukaan informasi peradilan kemungkinan akses kepada publik di era gender dan transparansi. Ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan.

3.3. Kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati

Pengadilan Agama Tanjung Pati berkedudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki wilayah hukum sebanyak 13 kecamatan, diantaranya;

Tabel. 3.2
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Payakumbuh	99.47	35.305
2	Akabiluru	94.26	27.495
3	Luak	61.68	27.692
4	Lareh Sago Halaban	394.85	37.973
5	Situjuh Limo Nagari	74.18	22.051
6	Harau	416.80	51.232
7	Guguak	106.20	36.971
8	Mungka	83.76	27.304
9	Suliki	136.94	15.516
10	Bukik Barisan	294.20	23.594
11	Gunung Omeh	156.54	13.554
12	Kapur IX	723.36	29.977
13	Pangkalan Koto Baru	712.06	30.850
Jumlah		3.354,3	379.514

Sumber : <https://pa-tanjungpati.go.id/>

Peradilan agama berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Infaq

7. Shodaqoh

8. Ekonomi syariah (Sudirman 2021,12)

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* menurut UU Nomor 14 tahun 1970 yang diubah menjadi UU Nomor 4 tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Asas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan prosesnya adalah negara. Namun demikian, apabila sudah datang perkara kepadanya, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau hukum belum jelas. Larangan bahwa seorang hakim tidak boleh menolaknya karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*). Dan kalau sekiranya seorang hakim tidak menemukan hukum secara tertulis ia wajib menggali, memahami dan menhayati hukum yang sudah hidup dalam masyarakat.

Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Sebaliknya hakim harus aktif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam

memeriksa perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pen-cabutan gugatan. Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg. Apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding ataupun tidak itu pun bukan kepentingan daripada hakim (pasal 6 UU 20 tahun 1947). Jadi pengertian pasif di sini adalah hakim tidak memperluas pokok sengketa. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka. Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip "hakim pasif".

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi masyarakat. Dari diri hakim diharapkan tegaknya keadilan karena ia orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Sidang pemeriksaan dipengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Tujuan daripada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004.

Apabila putusan dinyatakan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktik meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau didalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini tujuan asas ini sebagai sosial kontrol. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertulis. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undangundang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat didalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup (Sutopo dkk 2021, 14-19).

